

Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiyaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr)

Riki Julianto, Ridwan Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Author's Email Correspondence: rickyjulianto@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan kajian atas studi kasus putusan Pengadilan Negeri di kota Kediri no. 212/Pid.B/2017/PN Gpr dalam perkara yang sama dengan putusan no. 213/Pid.B/2017/PN Gpr, yang mana dalam kedua putusan tersebut banyak unsur pidana yang dapat dibahas seperti penyertaan, bentuk penyertaan dalam penyertaan, gagalnya penyertaan, alasan peringanan pidana, dan splitsing dalam pemberkasan kasus pidana. putusan pertama adalah tentang pembantuan tindak pidana dan yang kedua adalah tentang ikut serta dalam pembunuhan. Meski kedua berkas perkara dipisahkan (splitsing) tapi materi atau pokok perkaranya sama tentang sebuah tindak pidana pembunuhan yang disebabkan terlebih dahulu oleh pemerkosaan terhadap terdakwa pembantuan. Kedua putusan tersebut merupakan perkara tindak pidana deelneming (penyertaan), dimana tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terlibat secara psikis ataupun fisik sehingga tanggung jawab pidana masing-masing berbeda. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk menganalisis a. apakah pengkategorian pidana terhadap perbuatan pelaku dalam putusan no. 212/pid.B/2017/PN Gpr sudah tepat sesuai dengan ajaran hukum pidana tentang penyertaan (*deelneming*) b. apakah pembantuan dalam perkara putusan PN no. 212/pid.B/2017/PN Gpr merupakan pembantuan gagal terhadap tindak pidana c. apakah keputusan pengadilan sudah tepat dengan memperhatikan hal yang meringankan pidana. kasus Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kajian putusan hakim dalam kasus tindak pidana yang terjadi.

Kata Kunci: *Deelneming, Pembantuan, Pidana,*

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-02-01

Accepted: 2024-03-07

Publish: 2024-03-07

Keywords: *Assiting, Criminal Act, Complecity, Deelnemig,*

ABSTRACT

This article study the case of the District Court decision in the city of Kediri number 212/Pid.B/2017/PN Gpr in the same case as decision number 213/Pid.B/2017/PN Gpr, in which in both decisions there are many criminal elements that could be discussed such as complicity, forms of complicity within complicity, failure of assistance, reasons for reduce the sentences, and separation in filing criminal cases. the first decision was about assisting the crime and the second was about participating in the murder. Even though the two case files were split (splitsing), the material or subject matter was the same, predominantly about murder which was caused by rape to the defendant in prior. Both decisions are criminal acts of deelneming (complicity), complicity is a form of crime committed by more than one person who is involved psychologically or physically, so that the criminal responsibility

of each person is different. The purpose of writing this article is to analyze a. whether and the criminal categorization of the perpetrator's actions in decision number 212/pid.B/2017/PN Gpr is coherent according to the teachings of criminal law regarding complicity (*deelneming*) b. whether assistance in the case of PN decision number 212/pid.B/2017/PN Gpr is failed-assistance of committing crime c. whether the court's decision in sentencing already adhere principle of reducing sentence. this research is using the normative-empirical legal research method with the approach of studying the judge's decision in the case of a criminal act that occurred.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana dapat merupakan sebuah tindak kejahatan ataupun tindak pelanggaran, sejauh apa yang dirumuskan KUHP sampai saat ini. sistematika KUHP dibagi menjadi tiga bab, bab pertama mengatur tentang ketentuan umum, bab kedua mengatur tentang kejahatan, dan bab ketiga mengatur tentang pelanggaran. Menurut prof muljanto hukum pidana akan selalu ada di setiap negara untuk menentukan mana perbuatan yang boleh dilakukan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu hukum pidana juga diadakan dengan cara apa dan dalam hal apa hukum pidana dapat dijatuhkan.¹

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan gejala sosial yang ada dan harus dihadapi oleh negara dan orang-orang didalamnya.² Menurut Sue Titus Reid Kejahatan adalah suatu tindakan yang secara sadar dilakukan berupa *intentional act* dan *unintentional act* kelalaian atau *omission* yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan seseorang, yang bukan atas alasan pembenar, diancam sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.³ Baik kejahatan ataupun pelanggaran, dalam KUHP digolongkan sebagai sebagai tindak pidana. Tindak pidana sendiri berasal dari bahasa belanda "strafbaar feit" yang artinya perilaku atau perbuatan yang mengarah pada tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁴

¹ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana, STBH Pres*, 2005.

² Bambang Waluyo, *Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan* (jakarta: sinar grafika, 2014).

³ Erniawati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Prespektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Mizan*, 2020, 11.

⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (jakarta: stori gratifika, 2018).

Banyak alasan terjadinya tindak pidana seringkali terjadinya sebuah tindak pidana adalah imbas dari sebuah tindak pidana lain dalam tujuan balas dendam. Ketika ini terjadi, korban dapat berubah menjadi pelaku karena melakukan perbuatan main hakim sendiri. Inilah yang terjadi dalam Dalam kasus putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr tindak pidana ini terjadi karena adanya tindak perkosaan pada awalnya yang dilakukan terhadap terdakwa 1, tapi karena tindakan main hakim sendiri dari keluarga terdakwa 1 yang akhirnya menjadikan kasus menjadi rumit dan menyeret banyak pihak. Dimana korban pemerkosaan yang malah menjadi pembantu dalam pembunuhan pemerkosannya.

Main hakim sendiri (*Engenrichting*) adalah tindakan semena-mena sekelompok orang ataupun individu terhadap orang lain yang diduga melakukan tindak pidana dengan melakukan penganiyaan atau kekerasan tanpa melalui proses hukum.⁵ Main hakim sendiri tidak akan terjadi apabila semua warga telah mengetahui bagaimana prosedur hukum yang baik dan benar dan tunduk patuh terhadap perundangan undangan yang berlaku. Sehingga tidak akan terjadi seperti bertindak sebagai hakim sendiri tanpa melibatkan kepolisian. Sesuai dengan bentuk negara hukum yang dianut indonesia dimana dijaminnya hak asasi manusia yang mempunyai prinsip peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin setiap kedudukan warga negara dimata hukum.⁶

Tindak pidana *Deelneming* atau penyertaan dalam kajian hukum pidana merupakan segala bentuk ikut serta baik itu secara psikis ataupun fisik dalam sebuah tindakan kejahatan pidana. *Deelneming* dalam rumusan KUHP terbagi menjadi 2 macam yaitu pembuat (*dader*) dan pembantuan (*medeplichtige*). *Dader* diatur dalam pasal 55 KUHP yang membagi *dader* menjadi empat yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruhkakukan (*doenplger*), yang turut serta (*medepleger*) dan yang menganjur lakukan (*uitlokker*). Sedangkan pembantuan disebutkan dalam KUHP pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa pembantuan (*medeplichtige*) terbagi menjadi mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan saat kejahatan belum dilakukan.

⁵ Warih Anjari and Willy Adiansyah, "PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG MEMENUHI UNSUR PASAL 170 DAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," *Jurnal Hukum Staatrechts* 5 (2022): 1–22.

⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nactwacherstaat," *Fiat Justitia* 5, no. 2 (2012): 236–48, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.

Pembantuan bisa dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁷

Turut melakukan (*medepleger*) dan pembantuan kerap kali membingungkan namun diantaranya terdapat garis pembeda yang cukup jelas. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. perbedaan antara turut serta dan pembantuan dalam deelneming dapat dilihat melalui teori subjektivitas, keduanya bisa dinilai dari ukuran kesengajaan dan ukuran kepentingan serta tujuan para pelaku. Ukuran kesengajaan bisa berupa; (1) soal kehendak si pelaku buat turut melakukan tindak pidana, atau hanya memeberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku buat benar-benar mencapai dampak unsur tindak pidana yang dimaksudkan, atau hanya turut berbuat atau membantu bila pelaku primer menghendaknya. Sedangkan, ukuran kepetingan atau tujuan yg sama yaitu bila si pelaku terdapat kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan berdasarkan pelaku utama.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada medepleger mempunyai keadaan batin yang sama dengan pleger, sedangkan pada pembantuan pelaku pembantuan tidak mempunyai niat jahat terhadap objek perbuatan pidana hanya membantu terjadinya tidak pidana dengan niat jahat dari pelaku utama dan tidak mengharapkan atau tidak peduli tindak pidana tersebut terjadi atau tidak.

Dalam tindak pidana kejahatan dapat melibatkan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda-beda sehingga dijerat degan pasal yang berbeda pula sehingga seringkali pemberkasan atau persidangan dilakukan secara terpisah bagi para pelaku meskipun kejadian pidananya merupakan suatu rentetan kesatuan yang berkaitan, hal ini dilakukan demi memudahkan proses hukum bagi para pelaku, memudahkan penuntutan bagi kejaksaan dan memudahkan pemutusan perkara bagi hakim.⁹ Keadaan batin atau motif dan faktor penyebab seseorang dalam tindakan pidana merupakan hal yang cukup penting juga karena bisa menjadi hal yang memberatkan atau meringankan keputusan hakim. Artikel ini akan membahas tentang Putusan hakim 212/Pid.B/2017/PN Gpr.

⁷ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (PT refika aditama, 2003).

⁹ Hidayat Abdulah, "Separate Filing (Splitsing) In Criminal Case Management," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 2 (2018): 461, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3292>.

putusan ini merupakan putusan tentang pembantuan terhadap pembunuhan dalam putusan tentang pembunuhan diberkas putusan yang secara terpisah yaitu putusan hakim Nomor 213/Pid.B/2017/PN Gpr yang terjadi dari kasus ini bahwa pada mulanya terdakwa satu mengalami pemerkosaan oleh korban sampai empat kali lalu kemudian setelah adanya pemberian keterangan keadaan kepada para pihak terdakwa, kemudian direncanakan penganiayaan terhadap korban.

Dalam artikel ini dibahas juga bagaimana sebuah keadilan harus diterapkan dengan memperhatikan berbagai aspek. Dalam putusan pengadilan negeri kota Kediri Nomor 212/Pid.B/2017/PN Gpr Neneng sebagai terdakwa I mendapat hukuman penjara empat tahun dimana ini disamakan dengan para terdakwa lain, dengan fakta hukum yang berbeda. Keadilan yang diharapkan bukanlah kesesuaian nominal atas rumusan pasal dan perbuatan yang dilakukan namun keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang pantas dan sesuai antara hubungan tindakan dan fakta hukum yang terjadi dilapangan.

B. METODE PENELITIAN

Hasil yang terpapar dalam artikel Ini berbentuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analisis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian.¹⁰ Objek penelitian dari artikel ini adalah kasus pembantuan dalam pembunuhan studi kasus putusan hakim pengadilan negeri kota Kediri Nomor 212/Pid.B/2017/PN Gpr. Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber penelitian sekunder yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.

C. PEMBAHASAN

Starbarfeit, tindak pidana, ataupun delik adalah perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan unsur kesalahannya sehingga dapat diperanggungjawabkan terhadap pembuat. Unsur kesalahan dalam hukum pidana dalam artian luas yaitu

¹⁰ Tia Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp)," *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 60-79, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.

adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan pembuat, adanya hubungan psikis antara pembuat dan perbuatannya dalam arti sempit (*culpa*), dan tidak ada alasan penghapusan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan.¹¹ Pembuat pidana dapat melibatkan beberapa orang dan memiliki peran yang berbeda-beda sehingga dalam ppidanaan ada yang dinamakan penyertaan.

Penyertaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam buku satu KUHP pasal 55 dan 56 yang membagi penyertaan menjadi dua dader/pelaku pembuat dan pelaku pembantuan.

a. Dader diatur dalam pasal 55 KUHP terbagi lagi menjadi empat yaitu:

- 1) Pelaku pembuat (*pleger*) pelaku pembuat adalah pelaku materil utama yang melakukan langsung tindakan pidana.
- 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) adalah ketika pelaku materil tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan yang dipertanggungjawabkan hanya orang yang menyuruhlakukan saja.
- 3) Yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah ketika tindak pidana dilakukan oleh pelaku utama dan pelaku turut serta yang melakukan sebagian atau seluruh rumusan tindak pidana yang dituju.). Medepleger menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. (Memorie van Toelichting) yang disingkat Mvt adalah sebuah risalah arti ataupun isi dari latar belakang rumusan suatu undang-undang. Mvt hanya tersedia di museum yang ada di Belanda.
- 4) Penganjuran (*uitlokker*) ini terjadi ketika baik itu yang disuruhlakukan dan menyuruhlakukan sama-sama harus mempertanggungjawabka tindakan pidana mereka. Uitlokker dilakukan dengan sarana limitatif artinya hanya yang ada di sebutkan dalam undang-undang lah yang akan masuk rumusan uitlokker.

b. pembantuan / *madeplichtige* diatur dalam pasal 56 KUHP terdiri dari :

- 1) Pembantuan saat kejahatan dilakukan.
- 2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Pembantuan saat tindak pidana telah terjadi masuk dalam rumusan tersendiri dalam peraturan KUHP maupun undang-undang.

¹¹ Andhi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

1. Duduk Perkara Dan Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Yang Neneng

Kasus ini melibatkan banyak pihak dalam dua putusan berkas perkara pengadilan yang berbeda. Adapun pihak terdakwa yang terlibat bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Keterangan
1.	PN kediri 212/Pid.B/2017/PN Gpr	Neneng Suryani A	Merupakan terdakwa I dan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh korban pembunuhan (Surjano)
		Jumadi Bin Alm Ponijan	Terdakwa II ayah dari neneng (terdakwa I)
		Jumali Bin Alm Ponijan	Terdakwa III saudra dari jumadi
		Agus Santoso bin Waji	Terdakwa IV saudara neneng
2.	PN kediri 213/Pid.B/2017/PN Gpr	Karyono	Terdakwa I suami Neneng (terdakwa I)
		Mashuda	Terdakwa II paman dari Neneng (terdakwa I)

Kronologi awal mula kejadian berdasarkan surat putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr telah terjadi pemerkosaan oleh surjano terhadap terdakwa I Neneng, pemerkosaan terjadi sampai empat kali, Surjano masuk kerumah Neneng dengan mencokel jendela dan ketika Neneng tidur dia mengancam akan membunuh anak dari Neneng dan Neneng dengan sebuah pisau apabila tidak melakukan keinginan pelaku. Kejadian tersebut terjadi dirumah Neneng ketika suami Neneng Karyono (terdakwa dalam putusan No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr) tidak ada dirumah karena bekerja.

Kejadian pemerkosaan ini, terdakwa I (Neneng) simpan sendiri sebagaimana ketakutanya dan malunya seorang korban pemerkosaan Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa melaporkan kasus pemerkosaan sama saja dengan membuka aib diri sendiri maupun keluarga besar korban.¹² Neneng baru berani bercerita kejadian ini karena takut hal ini akan terus berulang terjadi kepada suadaranya Agus Santoso terdakwa IV dan kemudian agus santoso dan Neneng menyampaikan hal ini kepada sdr. Suwaji ayah dari agus Santoso dari sana banyak lagi pihak yang diberitahu. Setelah banyak pihak yang menegetahui kejadian ini maka

¹² M Rudi Hartono, "Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo," *Jurnal LEX SPECIALIS*, n.d.

diputuskan sebuah rencana yang disarankan oleh Agus Santoso untuk menjebak Korban (Surjano) dan menyerahkannya ke polisi.

Dengan segala persiapan untuk menganiaya terlebih dahulu lalu di serahkan kepada pihak yang berwajib nantinya. Saat itu mereka mengatur rencana menjebak surjano ketika masuk ke rumah neneng akan langsung digrebek dan dilumpuhkan. Pada 31 Januari 2017 dilaksanakanlah strategi untuk menjebak surjano masuk rumah neneng dan para terdakwa lain mengintai di luar dan sekitar pukul 00.30 benar terjadi korban masuk rumah Neneng. Meskipun niat pada mulanya hanya penggrebakan dan penganiayaan terhadap korban. Namun yang terjadi tidak demikian bahwa mashuda dan karyono (terdakwa dalam berkas putusan pengadilan No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr) melakukan pemukulan dengan besi pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dan sekop pada tubuh korban yang berujung mengakibatkan kematian korban.

Kematian korban dan pembunuhan karena unsur kesalah dan unsur kesengajaan disini harus dibuktikan apakah ada niat dari pelaku untuk membunuh korban seperti dari tuntutan jaksa umum dakwaan primair sebagaimana Pasal 340 KUHP jo pasal 55 KUHP, dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 338 KUHP jo pasal 55 KUHP ataupun dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 353 (3) jo pasal 55 KUHP penganiayaan yang berakibat kematian.

Jika kita uraikan maka pasal pidana yang pada akhirnya diterapkan dan masuk dalam putusan pengadilan negeri kota Kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr adalah pembantuan (*Medeplichtige*) dalam pembunuhan pasal 56 KUHP juncto pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan keputusan pengadilan negeri kota Kediri no. 213/pid.B/2017/PN Gpr adalah tindak pembunuhan pasal 338 KUHP juncto pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam ikut serta melakukan (*medepleger*). Begitulah apa yang terjadi dalam litigasi hukum pidana kasus ini yang selanjutnya akan di singkat dengan kasus Neneng sehubungan dengan tujuan dan permasalahan dari topik ini terpusat dari terdakwa I Neneng dalam putusan pengadilan negeri kota Kediri no. 212/pid.B/2017/PN.

2. Unsur Kesengajaan dan Pembuktian utusan No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr

Dalam sebuah tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang baik itu disengaja (*dolus*) maupun tidak disengaja (*culpa*) harus lah dipertanggung-jawabkan apabila sebuah kematian disebabkan karena kesengajaan seseorang maka dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara atau 340 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman

mati, dan apabila kematian orang tersebut karena unsur kealpaannya (*culpa*) maka dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal pidana penjara selama lima tahun.

Unsur kesengajaan dalam pidana dapat dilihat dari berbagai macam aspek bisa dilihat dari tahapan persiapan sampai keadaan batin pelaku ketika saat pidana itu terjadi. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri sangatlah mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sehingga dalam putusan perkara pidana seorang hakim harus cermat mengetahui bagaimana unsur kesengajaan terhadap kasus yang akan diputusnya nanti. Dalam keputusan bahwa untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja, perlu memahami kembali bentuk-bentuk kesengajaan, dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a. **Kesengajaan sebagai maksud** yang memiliki pengertian perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud ;
- b. **Kesengajaan sebagai keharusan** yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku; dan
- c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan** yang memiliki pengertian pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut.¹³

Dalam kasus yang dibahas dalam artikel ini terdapat dua bentuk penyertaan yang terjadi, namun yang akan lebih ditekankan adalah pembantuan dalam pembunuhan yang ada dalam Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr. Pembantuan dalam pembunuhan jelas akan dilakukan dengan keadaan sengaja (*dolus*) karena apabila tidak hal tersebut bukanlah pembantuan terhadap tindak pidana melainkan hanya akan dikategorikan sebagai *doenpleger* yang keadaan pembuat pembantunya merupakan manus ministra yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. Manus ministra bisa juga dikatakan sebagai alat semata untuk mencapai tujuan dari kehendak manus dominannya. Manus dominalah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam pembantuan

¹³ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88-95.

pertanggungjawaban peran baik dari pelaku utama dan pelaku pembantu sama-sama harus dipertanggungjawabkan karena keduanya memiliki kesalahan dalam tindakannya.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana dapat kita uraikan dengan berbagai macam syarat, yang pertama, adanya pertanggungjawaban dari pembuat. Kedua, kesalahan sangat ditekankan terhadap keadaan batin pelaku (*means rea*) *guilty mind*. Adanya keharusan dalam pembuktian kesalahan ini sangat umum diterapkan dalam berbagai kasus litigasi terutama pidana adalah syarat mutlak yang harus ada, pengecualian pada kasus terjadi pada kasus *strict liability* yang timbul akibat lingkungan. Kemudian unsur kesalahan ini bertujuan untuk melindungi pelaku/terdakwa dari kejajaman sanksi pidana sampai ada sebuah istilah “lebih baik melepaskan sepuluh orang bersalah, dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Dalam hukum pidana ada asas praduga tidak bersalah yang merupakan kesatuan visi dari asas hukum pidana sebagai ultimum remidium. Asas praduga tidak bersalah bertujuan agar adanya kesetaraan antara korban dan tersangka dalam pengadilan, sebelum adanya bukti yang kuat muncul dan hakim mengangkat status tersangka menjadi terdakwa maka tersangka disini tidak boleh dianggap sebagai orang yang kotor dan berdosa dan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat. Kemudian asas ultimum remidium sebagai dari visi dimana pengadilan pidana merupakan pilihan yang terakhir untuk dilakukan dan apabila ada jalan restorative justice maka harus ditempuh terlebih dahulu.

Selain dari tindak pembantuan dalam putusan 213/Pid.B/2017/PN Gpr adalah tindak pidana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh karyono dan yang turut serta melakukan mashuda. dalam putusan nomor 213/Pid.B/2017/PN Gpr majlis hakim mempertimbangkan berbagai dakwan dari jaksa penuntut umum, dakwaan primair terhadap para terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak terbukti karena unsur dengan rencana melakukan pembunuhan tidak terpenuhi bahwa pada awalnya para terdakwa merencanakan untuk menangkap basah korban ketika akan melakukan pemerkosaan tidak untuk membunuh korban.

Dalam putusan majlis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 jo ayat 55 ayat (1) ke-1KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana: “Turut

serta melakukan pembunuhan”. Hakim perkara memiliki keyakinan bahwa yang dilakukan merupakan pembunuhan dengan sengaja maksud, bagi karyono karena ada hubungan suami istri dan mashuda karena adalah paman dari Neneng yang jadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh surjano yang membuat tindakannya adalah murni pembunuhan diakibatkan emosi dan dendam.

Penyertaan (*deelneming*) yang terjadi dalam putusan ini adalah turut serta melakukan tindakan pidana pembunuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyertaan jenis ini adalah adanya sebuah tindak pidana yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa seseroang yang oleh para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap kepala oleh besi yang menyebabkan pendaharan dan menurut penjelasan otopsi inilah yang menyebabkan meninggalnya korban dan mashuda yang melakukan pemukulan terhadap tubuh korban dengan sekop. Unsur dolus sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa bagi mashuda dan karyono telah dibuktikan terpenuhi dalam putusan hakim.

3. Perihal Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr

Apakah pembantuan dalam tindak pidana ini dapat dikatakan gagal karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Bahwa para terdakwa pembantuan telah menyetujui dilakukannya penganiyaan dan malah terjadinya pembunuhan adalah yang tidak diharapkan para pelaku pembantuan daalam kejadian ini. Namun dalam pembantuan sendiri keadaan para pelaku pembantuan bisa dalam keadaan sengaja (dolus) atau alpa (culpa). Menurut analisis penulis dolus eventualis lebih tepat dipandang dalam keadaan batin para pelaku pembantu terhadap “malah terjadinya pembunuhan” yang dilakukan dalam putusan PN No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr, para pembantu dengan sengaja dan mengetahui bahwa yang terlibat dalam tindakan pidana di TKP adalah suami dan keluarga dekat dari Neneng sehingga sudah pasti akan adanya emosi dan dendam terhadap korban (Surjano) yang teah memperkosa neneng yang mana itu bisa saja membuat pelaku di TKP lepas kontrol emosi dan terjadi pembunuhan sesuai rumusan 338 KUHP dan kemudian hal inilah yang terjadi menurut pandangan hakim dalam putusannya.

Dalam pembantuan (*medeplectige*), apa yang tidak dikenakan terhadap pelaku utama tidak pula dikenakan pada pelaku pembantu. Menurut prof. eddy dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana dia mengatakan bahwa dalam pembantuan

juga harus dilakukan dengan kesengajaan *dolus*.¹⁴ ini juga merupakan alasan yang menguatkan untuk agar pemberkasan pidana dilakukan secara terpisah (*splitsing*). Agar dimudahkannya proses pemeriksaan dan peradilan dalam penyelesaian kasus ini. Untuk mempermudah sehubungan terjadinya beberapa tindakan pidana saling berhubungan namun merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri-sendiri. Splitsing ini sering terjadi dalam peradilan pidana agar hakim mempunyai kemudahan dan fokus terhadap apa yang sedang dihadapi dalam mekanisme yang lebih sederhana.

Para terdakwa dalam putusan ini oleh hakim dinyatakan bersalah telah melakukan pembantuan dalam melancarkan tindak pidana pembunuhan baik sebelum atau saat pidana tersebut dilakukan. Empat terdakwa dalam putusan hakim dipidana penjara selama empat (4) tahun. Putusan ini menurut hemat penulis sendiri ini kurang tepat karena kurang memperhatikan aspek hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana baik secara objektif maupun subjektif terhadap terdakwa 1 Neneng. Hal-hal yang meringkan pidana adalah seperti perilaku terdakwa yang mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa belum pernah di hukum dan keadaan (*circumstances*) yang berkaitan dengan aspek kebermanfaatan, alasan perbuatan pidana.¹⁵

Disini hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang dapat meringankan pidana terdakwa 1 neneng sebagai korban pemerkosaan oleh Surjano seharusnya ada perlindungan terhadap Neneng disini karena dia adalah seorang penyintas dari pemerkosaan. Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan neneng sebagai seorang ibu dari seorang anak dan tidak mengedepankan kebermanfaatan hukum sehingga pidana yang di kenakan hanya bersifat retributif. Yang mengedepankan sebuah pembalasan setimpal dan adil terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁶ Sehingga menurut hemat penulis penjatuhan pidana 4 tahun penjara adalah tidak tepat seharusnya dikurangi dengan berbagai pertimbangan yang meringankan seperti yang penulis sebutkan diatas.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. rev., (yogyakarta: Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, 2016).

¹⁵ Nada Myslara, Zulfan, and Husni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak" IV, no. 24 (2021): 246–55; Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.

¹⁶ Muladi and barda nawawi Arief, *Teori -Teori Dan Kebijakan Pidana*, 1st ed. (bandung: P.T alumni, n.d.).

Faktor peringanan pidana dapat dilihat dari aspek objektif maupun subjektif, baik itu subjektif hakim terhadap terdakwa dalam kasus ini maupun subjektif terdakwa. Terlebih lagi dalam kasus percobaan dan pembantuan maka alasan-alasan peringan pidana dapat diterapkan. Peringanan pidana bukan berarti untuk semata-mata meringankan hukuman namun dengan tujuan keadilan dan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas dalam kasus neneng ini dapat ditunjukkan dengan meringankan hukuman neneng, karena neneng juga telah menderita perlakuan perkosaan dari korban. Maka hemat penulis adalah ketidaksesuaian proporsionalitas dalam putusan empat tahun penjara membuat penderitaan korban pemerkosaan (Neneng) semakin parah seakan hukum bagaikan palu yang besar untuk membunuh untuk sekor lalat yang kecil. Perumpamaan tersebut menggambarkan ketidaksesuaian putusan hakim dengan apa yang sebenarnya diharapkan dan dibutuhkan. Hakim menurut hemat kami tidak bersikap progresif dan masih berpegang pada teori klasik penghukuman pidana yang bersifat pembalasan atas dosa, bukan dalam teori pemidanaan modern yang harus mengutamakan kebermanfaatan.

Aliran klasik pemidanaan ini berifat interdeterminis dimana adanya penkaanan terhadap kehendak bebas/*free will*. Sehingga dikehendaki tindakan pidana seseorang adalah sebagai akibat dari kemauannya sendiri dan harus dipertanggungjawabka tanpa terkecuali. Aliran klasik ini hanya menganut singletrack sistem artinya hanya menggunakan pemidanaan sebagai sanksi. Sehingga tak heran apabila sifat dari teori klasik ini sangat retribut dan repressif terhadap tindak pidana seperti doktrinnya tindak pidana harus setimpal dengan sanksinya, dimana hakim tidak dapat melakukan penafsiran hukum dari undang undang sehingga hukum sanagtlah statis, aliran ini sudah tidak sesuai lagi untuk tetap digunakan dalam lingkungan hukum masyarakat dewasa ini.

Apabila hakim penganut aliran modern dalam pemidanaan dimana aliran ini sanagtlah relatif dan aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif sehingga hukum yang diterapkan akan meperhatikan titik temu antara sebab dan akibat yang dipengaruhi lingkungan dan fakta hukum yang sebelumnya. Dimana hal tersebut dapat mdijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi yang akan lebih membawa kebermanfaatan baik kepada pelaku, maupun masyarakat. Dalam kasus neneng sudah sepantasnya sanksi yang dijatuhkan kepada neneng tersebut dapat mempertimbangkan hal tersebut namun sayangnya hal itu belum Neneng dapatkan.

4. Penyertaan yang terjadi

Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Penyertaan yang berdiri sendiri dan b) penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.¹⁷ Dalam rumusan KUHP pendapat simons ini penyertaan yang berdiri sendiri dapat dia golongkan sebagai segala jenis penyertaan kecuali doenpleger karena doenplger masuk dalam rumusan simons dimana tindakan pelaku akan dipertanggungjawabkan kepada kepada orang yang telah menyuruh lakukan tindak pidana tersebut.

seperti yang telah disebutkan terlebih dahulu dia atas bahwa KUHP membagi pelaku tindak pidana dalam menjadi dua macam, Dengan adanya pemabagian pelaku tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana.¹⁸ Penyertaan pertanggung jawaban pidana Apabila dihubungkan antara kasus dalam putusan pengadilan negeri kota Kediri 212/Pid.B/2017/PN Gpr dan putusan PN no. 213/pin.B/2017/PN Gpr, yang terjadi adalah penyertaan dalam bentuk pembantuan dan penyertaan dalam turut serta melakukan.

Putusan PN Kediri 212/Pid.B/2017/PN Gpr adalah merupakan putusan pengadilan mengenai tindak pidana pembantuan dimana pembantuan yang terjadi berdasarkan putusan adalah pembantuan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana hal ini diancam dengan pidana sesuai dengan bunyi pasal 56 KUHP ayat (1) maksimum pidana pokok dari kejahatan lalu dikurangi sepertiga. Maka dengan pidana pokok kejahatan pembunuhan pasal 338 KUHP yang diancam dengan maksimal selama lima belas tahun maka apabila dikurangi sepertiga ancaman maksimal bagi terdakwa pembantuan dalam pembunuhan adalah selama sepuluh tahun, dihitung dengan rumus 15 tahun penjara dikurangi sepertinganya.

¹⁷ Franco marcello Moningga, Mischael Barama, and mario A. Gerungan, "Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): 27.

¹⁸ Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

Kemudian dalam putusan PN Kediri 213/Pid.B/2017/PN Gpr berdasarkan putusnya penyertaan yang terjadi adalah penyertaan turut serta melakukan (*medepleger*) anacaman maksimal bagi pelaku medepleger diatur dalam KUHP pasal 55 bahwa penyertaan dalam pasal 55 akan di pidana sebagaimana rumusan pelaku mataeril. Apabila perbuatan kejahatan tersebut adalah pembunuhan seperti dalam kasus ini maka baik itu pelaku utama ataupun pelaku ikut serta sama-sama diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.

Karyono adalah pelaku pembuat (*pleger*) atas terbunuhnya sujano sedangkan Masudha ikut serta dalam tindak pidana (*medepleger*) Oleh karena masudha telah ikut melakukan pemukulan dengan skop kepada korban, dan karyono sebagai pelaku utama yang memukul kepala korban hingga berdarah dan mengakibatkan kematian korban karena kehabisan darah. karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana ialah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu: a) Mereka yang telah memenuhi rumusan delik; b) Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik; dan c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.¹⁹

Agus santoso terdakwa IV mempunyai ide dan menyarankan serta membantu jalannya tindak pidana. Penyertaan yang terjadi dalam putusan Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr adalah kasus yang cukup unik dimana pembantuan tindak pidana oleh terdakwa I, II, III, dan IV terhadap turut serta melakukan pembunuhan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 213/pid.B/2017/PN Gpr. Dari kasus kedua putusan yang terjadi tersbeut, masuk dalam rumusan sebgaiamana pendapat Noyon, Van Bammelen, Van Hattum dan disetujui Pompe tentang penyertaan terhadap delik penyertaan yang di rasa adalah tidak mungkin namun ini bentuk ini merupakan pengecualian.²⁰ Yang kemudian dalam perkembangan pidananya banyak terjadi seperti pembantuan dalam menyuruhlakukan, pembantuan terhadap pembantuan, penganjuran terhadap penganjuraan dan lain sebagainya yang mana akan memperumit konstruksi hukum yang ada. Maka daripada itu menyuruhlakukan dalam menyuruhlakukan harus diperhitungkan sama seperti menyuruhlakukan itu sendiri.

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017.

²⁰ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

5. Kritik atas putusan Pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr terhadap keadilan Hukum terhadap terdakwa I (Neneng).

Neneng sebagai terdakwa I dalam putusan pengadilan ini adalah korban pada pemerkosaan pada mulanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun fakta tersebut tidak meringankan hakim menjatuhkan pidana terhadap Neneng. Tindakan dan peran serta pelaku pembantuan dalam kasus ini berbeda-beda setiap orangnya. Dari ke empat terdakwa dalam putusan ini ada yang membantu dengan porsi besar dan ada yang sekedar ikut saja tanpa melakukan pembantuan dalam tindakan. Sehingga dalam penjatuhan pidanapun haruslah sangat berasaskan keadilan agar tetap terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen penegak hukum yakni pengadilan.

Analisis penulis adalah karena para terdakwa pada Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr awalnya hanya berniat membantu dalam penanggakan tangan korban dalam usaha pemerkosaan terhadap terdakwa I maka kemudian timbul keraguan hakim apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembantuan gagal karena hasil dari tindakan pembantuan mereka bukanlah apa yang diharapkan ketika hasil pembunuhan dan matinya korban sama sekali tidak diharapkan oleh pelaku pembantuan. Menurut hemat penulis hal ini akan sangat sulit dibuktikan karena meskipun para terdakwa telah sadar dengan kemungkinan terjadinya pembunuhan namun hal tersebut sangatlah tidak dikehendakai para terdakwa dalam putusan ini. kemudian tanggung jawab dari terdakwa dalam putusan ini menjadi kabur apakah akan diterapkan sebagai pembantuan dalam pembunuhan atautkah pembantuan gagal dalam penganiyaan berat, atautkah pembantuan dalam penganiyaan yang berakibat kematian. Karena kesulitan dalam menentukan posisi terdakwa dan hubungan perbuatan dan Kaitainen rea para terdakwa maka hakim memukul rata dan menyamakan putusan pidana bagi para terdakwa. Hal ini menurut hemat penulis merupakan suatu hal yang fatal dalam pengambilan keputusan, karena setiap kondisi batin hubungan pelaku pembantu dalam Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr terhadap korban dan terhadap pelaku utama (Actor phichs) berbeda beda maka diperlukan juga konstruksi hukuman yang berbeda. Hukuman yangg disamakan bagi para terdakwa yaitu empat tahun penjara hal ini sangat mengabaikan asas keadilan dan menagabaikan fakta bahwa pada setiap tindak pidana berdiri sendiri maka dibutuhkan pula *treatment* yang berbeda beda pada setiap pelakunya.

Sukarnya pengkategorian dalam hubungan tindak pidana pembantuan setiap pelaku terhadap tindakan yang dilakukan bukan berarti mempersempit keadilan diwujudkan. Kerumitan (*complexity*) dalam kasus hukum pidana memang lumrah terjadi namun ini bukan berarti lampu hijau penyederhanaan dalam putusan pidana, putusan pidana berakibat terhadap harkat dan kehormatan manusia kebebasan yang direnggut adalah tanggung jawab yang tidak bisa disederhakan dan dipukul rata seperti dalam putusan keperdataan. Pidana penjara bagi setiap orang dalam putusan ini harus lah dibedakan karena berbagai aspek, satu hari penjara saja sangat berdampak besar bagi kehidupan personal para terdakwa.

Kemudian daripada itu putusan Pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr sanagtlah bersifat retributif seperti teori pidana klasik. Terbukti dengan bagaimana hakim menjatuhkan pidana pada Neneng padahal perannya disini dalam pembantuan bisa disebut kunci utama namun juga didorong dengan rasa amarah atas kehormatan yang telah dirusak oleh korban. Meskipun dalam kasus ini Neneng telah melakukan pembantuan dalam menyediakan sarana dan kesempatan yang mengakibatkan korban meregang nyawa namun hal tersebut tidak dikehendaki oleh Neneng, setidaknya itulah yang kita ketahui dari pengakuannya.

Keadaan batin motif seseorang memanglah penting dan tidak penting dalam putusan penjatuhan pidana. Motif dalam hukum pidana seringkali diartikan sebagai alasan seseorang melakukan tindak pidana. dalam kasus ini motif dikarenakan dendam adalah yang paling wajar dan masuk akal terjadi dan ini juga sesuai dengan apa yang ada dalam putusan hakim hasil dan interpretasi hakim. Motif sapat menjadi salah satu faktor yang dapat memberatkan dan meringankan putusan sanksi pidana seseorang.

D. SIMPULAN

Dengan pertimbangan hakim yang dalam aspek subjektif dan objektif dari pelaku dan tindak pidana yang terjadi, maka hakim memutuskan yang terjadi merupakan pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 tentang penyertaan terutama ikut serta dalam tindak pidana dan pembantuan dalam pidana pasal 56 KUHP. Yang disayangkan adalah bagaimana hakim tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan pidana bagi korban pemerkosaan yang dijatuhi sama beratnya dengan terdakwa pembantuan yang lain. Meskipun niat pembantuan adalah untuk penganiyaan "malah terjadinya pembunuhan" adalah dolus eventualis yang harus para terdakwa sadari sejak awal namun hal itu juga harus diakui oleh pengakuan

terdakwa. Penjatuhan pidana yang sama rata dalam kasus putusan pengadilan negeri kota kediri No. 212/pid.B/2017/PN Gpr terhadap neneng dianggap sebagai pengabaian aspek peringan pidana dan sebuah ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana republik indonesia

Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr

Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 213/pid.B/2017/PN Gpr

Buku

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. jakarta: storia gratifika, 2018.

Erniawati. "Kejahatan Kekerasan Dalam Prespektif Kriminologi." *Jurnal Ilmiah Mizan*, 2020, 11.

Hamzah, Andhi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. revisi: Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, 2016.

Jainah, Zainab Ompu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. STBH Pres, 2005.

Muladi, and barda nawawi Arief. *Teori -Teori Dan Kebijakan Pidana*. 1st ed. bandung: P.T alumni, n.d.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT refika aditama, 2003.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

Waluyo, Bambang. *Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan*. jakarta: sinar grafika, 2014.

Jurnal

Abdulah, Hidayat. "Separate Filing (Splitsing) In Criminal Case Management." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 2 (2018): 461. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3292>.

Anjari, Warih, and Willy Adiansyah. "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Memenuhi Unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5 (2022): 1-22.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.

Hartono, M Rudi. "Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo." *Jurnal LEX SPECIALIS*, n.d.

Ludiana, Tia. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp)." *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 60-79.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.

Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.

Moningka, franco marcello, Mischael Barama, and mario A. Gerungan. "Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): 27.

Myslara, Nada, Zulfan, and Husni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak" IV, no. 24 (2021): 246–55.

Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nactwachterstaat." *Fiat Justitia* 5, no. 2 (2012): 236–48. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.